

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Pembangunan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri. Terkait dengan cita-cita untuk menjadi suatu bangsa yang mandiri, maka pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari pajak.

Penyelenggaraan pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal tersebut adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional (Utami, Andi, Soerono:2012).

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012).

Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pph Pasal 21 Orang Pribadi Pada Karyawan Pt. Bpr Artharindo”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kesadaran melaporkan pajak yang masih rendah.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Persepsi tentang kewajiban membayar pajak yang belum baik.
4. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang kurang maksimal.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak. Wajib pajak disini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada PT. BPR Artharindo.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengetahuan pajak, sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan data menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam penelitian.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data atau informasi mengenai hal tersebut sehingga bermanfaat bila diperlukan.

3. Bagi Ditjen Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi ditjen pajak dalam meningkatkan potensi pajak yang ada dan dapat meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi gambaran mengenai Perpajakan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan definisi operasional variable, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

### **BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak pada karyawan PT. BPR Artharindo.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2004: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Markus dan Yujana (2002: 1) “Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-Undang, sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta fungsi instrument untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2003: 1) adalah:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regulered (Mengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Jenis Pajak (Mardiasmo, 2003: 5-6) antara lain:

1. Menurut golongannya
  - 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak tidak langsung, adalah yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
  - 1) Pajak subyektif, adalah pajak pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (tingkat I), dan Pajak Pembangunan (tingkat II).

#### **2.1.4 Subyek Pajak**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Suandy, 2006: 55).

Dalam Undang-Undang Perpajakan nomor 17/2000 Pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai: Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Juanda dan Lubis (2004: 21), pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.

4. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selebih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

### **2.2.2 Dasar Hukum**

Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang pemotongan PPh Pasal 21.

### **2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan**

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokan subyek pajak sebagai berikut:

1. Subyek Pajak Orang Pribadi.

2. Subyek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subyek Pajak Badan.
4. Subyek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT) Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan, sesuai pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:
  - 1) Badan perwakilan negara asing Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  - 2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
    - I. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
    - II. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
    - III. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan :

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil-alihan usaha.
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
- 8) Royalti, Premi asuransi.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian aktiva.

14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Harnanto (2003: 186), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan. yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

### **2.3.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21**

1. Pejabat Negara
2. Pegawai Negeri Sipil
3. Pegawai Tetap
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
5. Pegawai Lepas
6. Penerima Pensiun
7. Penerima Honorarium
8. Penerima Upah

Tabel 2.1  
Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri & Luar Negeri

<b>Keterangan</b>	<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>
Objek Pajak	Penghasilan yang diterima dari Indonesia dan diterima dari luar negeri	Penghasilan yang diterima dari Indonesia
Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan netto	Penghasilan bruto
Tarif	Umum	Sepadan, bersifat final
Kewajiban menyampaikan SPT	Wajib	Tidak wajib

Sumber data olahan

Pengecualian:

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam negeri.

Tabel 2.2  
Tarif Pajak Penghasilan Untuk Orang Pribadi

<b>NO</b>	<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
1	0 s/d Rp 50.000.000,-	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber data olahan

### **2.3.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **2.3.4 Obyek Pajak PPh Pasal 21**

Harnanto (2003: 186-187) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, had-

iah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. Asabri.
5. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi).
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

### **2.3.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.

2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
3. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

### **2.3.6 Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21, antara lain:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **2.3.7 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak**

Hak-hak pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
2. Pemotongan Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
3. Pemotongan Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun.

4. Pemotongan Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak dan mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir.

7. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam UU No.17 tahun 2000.
8. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
10. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

### **2.3.8 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, antara lain;

1. Penghasilan diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan

- teratur lainnya dengan nama apa pun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
  3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
  4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya yang sejenis.
  5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
  6. Gaji, Gaji Kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.
  7. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

### **2.3.9 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh**

#### **Pasal 21**

Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan Menteri Keuangan)
8. Beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (Pasal 6 ayat 1).
9. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.

10. Bantuan/santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
11. Dividen yang diterima oleh badan dari penyetaraannya pada badan lainnya sepanjang:
  - 1) Badan yang menerima dividen mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 25% dari modal yang disetor pada badan yang membayar dividen.
  - 2) Dividen yang dimaksud dibayar dari cadangan laba yang ditahan, kemudian dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenai PPh dengan tarif tidak lebih dari 10% yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **2.4 Pengetahuan Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Pengetahuan Pajak**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia(2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).”Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Carolina (2009) dalam Khasanah (2014)”menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk

menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”Menurut Ihsan (2013), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.”Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

#### **2.4.2 Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak**

Menurut Notoatmojo (2017) dalam Asridayati (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang sebagai berikut:

##### **1. Faktor Internal**

- 1) Pendidikan adalah usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan.
- 2) Pekerjaan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang berdasarkan oleh ketrampilan seseorang.
- 3) Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup maupun mati.

## 2. Faktor Eksternal

- 1) Faktor lingkungan adalah semua keadaan yang berada di sekitar termasuk tempat dan orang.
- 2) Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2.5 Sanksi Pajak**

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Mengenal Dua Jenis Sanksi Pajak di Indonesia:

### **2.5.1 Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi terbagi lagi ke dalam tiga jenis sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai tiga jenis sanksi administrasi secara lebih terperinci.

#### 1. Sanksi Denda

Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak, terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang dikenakan bervariasi,

tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh sanksi denda adalah jika telat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN, pihak wajib pajak akan dikenakan denda senilai Rp 500.000. Lalu ketika telat menyampaikan SPT Masa PPh, pihak wajib pajak badan akan dikenakan denda senilai Rp 1.000.000 dan Rp 100.000 untuk wajib pajak perorangan.

## 2. Sanksi Bunga

Sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau dalam kata lain, terlambat. Nah, sanksi bunga ini dilandaskan oleh UU KUP Pasal 9 ayat 2(a) dan 2(b). Di dalam Pasal 9 ayat 2(a) membahas mengenai denda yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak setelah jatuh tempo, yaitu sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan Pasal 9 ayat 2(b) membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Denda ini dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh.

## 3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang

melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya. Jika kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran sanksi ini adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut. Sebagai contoh, kamu seharusnya membayarkan pajak sebesar Rp 2.500.000. Tetapi karena memalsukan data dan mengubah rincian mengenai pendapatan, jumlah pajak yang kamu bayarkan akhirnya hanya Rp 1.500.000. Jika dikenakan sanksi kenaikan, Rp 1.000.000 yang digelapkan tersebut harus kamu bayar dua kali lipatnya menjadi Rp 2.000.000.

### **2.5.2 Sanksi Pidana**

Dari namanya saja sudah terlihat bahwa sanksi ini jelas jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi sebelumnya. Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidananya pun berbeda-beda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam UU KUP terdapat Pasal 39 Ayat I yang membahas mengenai sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal dua

kali lipat dan maksimal empat kali lipat pajak terutang yang kurang atau tidak dibayarkan.

## **2.6 Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Dan Membayar Pajak**

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

## **2.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu(2010:138) adalah: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

### **2.7.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

### **2.7.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **2.7.4 Indikator Kepatuhan Pajak**

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

### **2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Rahmanto, 2014). Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta. Hasil penelitian memperoleh solusi bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Begitu juga dengan kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kusuma, 2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Wonosobo. Hasil penelitian memperoleh bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

(Arum, 2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Cilacap. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Begitu juga dengan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

## **2.9 Hubungan Antar Variabel**

### **2.9.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan**

#### **Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Yang Bekerja**

(Khasanah & Novi, 2013) menyatakan pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eskternal. Faktor internal berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan.

(Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ginting et al., 2017) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib**

### **Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Yang Bekerja**

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu jalan untuk mengatasi wajib pajak yang sering melanggar peraturan perpajakan, ini juga dapat memberi wajib pajak dorongan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Dewi & Merkusiwati, 2018) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai sanksi perpajakan ketika

masyarakat didalam situasi tertentu.

(As'ari & Erawati, 2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. (Muliari & Setiawan, 2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kusuma, 2014) juga ikut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.9.3 Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Yang Bekerja**

Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Menurut (Muliari & Setiawan, 2011)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi bahwa tingkat kesadaran merupakan faktor yang berasal dari internal atau faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Karena dibutuhkan kesadaran yang berasal


dari dalam diri masyarakat yang mengakibatkan mereka memilih untuk patuh atau tidak.

(Khasanah & Novi, 2013) menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.10 Hipotesis Penelitian**

H1 : Terdapat pengaruh tingkat pengetahuan pajak, sanksi pajak serta tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.11 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pelayanan berpengaruh dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perasaan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

Kategori variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh respon terhadap perubahan variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen merupakan variabel-variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel yang terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak. Definisi operasionalisasi dari variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### **3.1.1 Pengetahuan Pajak**

Dimana dikatakan oleh (Khasanah & Novi, 2013) pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan & untuk menepuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berikut adalah indikator pernyataan tingkat pengetahuan pajak.

Tabel 3.1  
Indikator Pernyataan Pengetahuan Pajak

Item Pernyataan Kuesioner						
Bagian I : Pengetahuan Pajak						
No	Item Pernyataan	Alternative Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya).					
2	Karyawan mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3	Karyawan telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).					
4	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					
5	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.					

### 3.1.2 Sanksi Pajak

Menurut (As'ari & Erawati, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berikut adalah indikator pernyataan sanksi pajak.

Tabel 3.2  
Indikator Pernyataan Sanksi Pajak

Item Pernyataan Kuesioner						
Bagian II : Sanksi Pajak						
No	Item Pernyataan	Alternative Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.					
2	Denda keterlambatan pelaporan SPT					
	Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100,000,-					
3	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
4	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5	Melakukan evaluasi secara berkala untuk					
	mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat pajak.					

### 3.1.3 Tingkat Kesadaran

Menurut (Jatmiko, 2006) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merupakan bukti dari mengertinya arti pajak bagi individu wajib pajak itu sendiri. Berikut adalah indikator pernyataan tingkat kesadaran.

**Tabel 3.3**  
**Indikator Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak**

Item Pernyataan Kuesioner						
Bagian III : Kesadaran Wajib Pajak						
No	Item Pernyataan	Alternative Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Karyawan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri.					
2	Adanya Kesadaran karyawan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.					
3	Dengan adanya tingkat kepercayaan karyawan yang tinggi terhadap kinerja aparat pajak dapat meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya pajak .					
4	Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada karyawan melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.					
5	Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.					

### **3.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Jatmiko, 2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Didalam pengertian diatas berarti bahwa kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau kepatuhan seseorang atau bisa juga kepatuhan wajib pajak atas peraturan atau Undang-Undang perpajakan. Berikut adalah indikator pernyataan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.4  
Indikator Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan Kuesioner						
Bagian IV : Kepatuhan Wajib Pajak						
No	Item Pernyataan	Alternative Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya.					
2	Saya tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan.					
3	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya.					
4	Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.					
5	Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.					

### 3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. BPR Artharindo, Jakarta Pusat.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus s/d 25 Oktober 2021.

### 3.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survei. Metode survei adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya intervensi peneliti.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan metode likert dengan rincian sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon$$

Penjelasan :

Y = variabel dependen

$\alpha$  = konstanta

$X_1, X_2, X_3$  = variabel independen

$B_1, B_2, B_3$  = koefisien regresi variabel independen

$\varepsilon$  = residu acak

Adapun model analisis dalam penelitian ini adalah :

$$H_0 : B_1 = B_2 = B_3 = 0$$

Artinya tidak terdapat pengaruh koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan,

**$H_1$  = paling sedikit ada satu  $B_1$  yang tidak sama dengan nol.**

### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

### **3.5.2 Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas Data**

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas data dilihat dari nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

#### **3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada

setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikan statistik tidak valid lagi.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Dalam uji Glejser, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut maka terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini (Gunawan, 1998).

### **3.5.2.3 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan confidence interval untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji asumsi

klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas.

### **3.5.3 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh dari pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada PT. BPR Artharindo.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji T digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai T atau signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai T atau signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

R Square. R square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Semakin mendekati angka satu, model yang dikeluarkan oleh regresi tersebut akan semakin baik.